



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI JARING ASPIRASI MASYARAKAT

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan Melalui Jaring Aspirasi Masyarakat perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan melalui Jaring Aspirasi Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) ;
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI JARING ASPIRASI MASYARAKAT .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan adalah belanja bantuan keuangan kepada masyarakat kelurahan melalui kelompok masyarakat yang telah terbentuk yang penggunaannya untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana masyarakat.
6. Jaring Aspirasi Masyarakat adalah menerima usulan, aspirasi masyarakat secara langsung yang dilakukan oleh anggota legislatif Kota Kediri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai maksud dan tujuan meningkatkan produktifitas masyarakat melalui :

- a. Peningkatan peran serta masyarakat ;
- b. Peningkatan kreativitas masyarakat ;
- c. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan
- d. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Sasaran dari pelaksanaan bantuan ini adalah :

- a. Tersedianya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan masyarakat ;

- b. Meningkatnya lapangan kerja bagi masyarakat ;
- c. Meningkatnya aspirasi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan ;
- d. Meningkatnya partisipasi / swadaya masyarakat setempat dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan bantuan ini meliputi :

- a. Sarana prasarana publik sesuai aspirasi masyarakat ;
- b. Infrastruktur yang memperlancar ekonomi masyarakat ;
- c. Perbaikan / rehab rumah tidak layak huni sesuai aspirasi masyarakat.

BAB IV PRINSIP DAN PENDEKATAN

Pasal 5

Pelaksanaan bantuan ini menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Usulan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan dari masyarakat (acceptable) ;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (transparan) ;
- c. Kegiatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat (accountable) dan
- d. Kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable).

Pasal 6

Pelaksanaan bantuan ini memakai pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui :

- a. Pembangunan yang berkualitas artinya infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standard teknik yang ditetapkan;
- b. Otonomi Desentralisasi artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya;
- c. Partisipatif artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan; dan
- d. Keterpaduan artinya kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pola Pelaksanaan
Pasal 7

- (1) Pola pelaksanaan bantuan berupa swakelola oleh kelompok masyarakat.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Dalam satu kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Kelompok Masyarakat.

Pasal 8

Pelaksanaan bantuan meliputi perencanaan, pelaksanaan fisik, pengadaan material, pengadaan alat, pengendalian tenaga kerja, pertanggungjawaban pengeluaran dana serta pelaporannya.

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Infrastruktur yang dibangun secara teknis harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Masyarakat kelurahan setempat mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga (tukang) diupayakan berasal dari kelurahan setempat kecuali bila tidak tersedia dapat mengambil dari tempat lain.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaksanaan

Paragraf 1

Pembentukan Kelompok masyarakat

Pasal 10

- (1) Pembentukan kelompok masyarakat melalui musyawarah masyarakat kelurahan setempat untuk memilih Kepengurusan yang terdiri dari :
1 (satu) Orang Ketua, 1 (satu) Orang Sekretaris, 1 (satu) Orang Bendahara dan 2 (dua) Orang Anggota.
- (2) Pembentukan Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh anggota legislatif yang melaksanakan jaring aspirasi masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Pembentukan Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Usulan Jenis Pekerjaan

Pasal 11

- (1) Usulan jenis pekerjaan merupakan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat yang telah dimusyawarahkan oleh masyarakat dan diketahui oleh anggota legislatif yang melaksanakan jaring aspirasi masyarakat serta Lurah setempat.
- (2) Usulan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rapat.

Paragraf 3

Hasil Jaring Aspirasi Masyarakat

Pasal 12

Hasil jaring aspirasi masyarakat oleh anggota legislatif dihimpun dan diajukan oleh Ketua DPRD kepada Walikota Kediri Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Realisasi Bantuan

Pasal 13

Realisasi bantuan stimulan dibagi dalam 2 (dua) Tahap

- (1) Pencairan Bantuan Tahap I sebesar maksimal 50% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan kelengkapan :

a. Proposal Kelompok Masyarakat, terdiri dari :

- Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Usulan Pekerjaan (Lampiran I) ;
- Daftar Hadir Rapat Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Usulan Pekerjaan (Lampiran II) ;
- Keputusan Lurah tentang Kelompok Masyarakat (Lampiran III dan Lampiran IV) ;
- Rincian Anggaran Biaya (Lampiran V) ;
- Foto Fisik 0 %.

Proposal dibendel sebanyak 3 (tiga) rangkap dikirimkan kepada Walikota Kediri Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

b. Kelengkapan Pencairan Dana Tahap I, terdiri dari :

- Kwitansi Pengajuan Dana Tahap I sebanyak 4 (empat) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VI) ;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahap I sebanyak 3 (tiga) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VII) ;
 - Perincian Penggunaan Dana Tahap I sebanyak 3 (tiga) lembar (Lampiran VIII) ;
 - Foto Copy KTP Ketua dan Bendahara Kelompok Masyarakat yang masih berlaku masing – masing sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Foto Copy Rekening Bank atas nama Ketua atau Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Foto Copy NPWP atas nama Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Pencairan Bantuan Tahap II sebesar 50% dari Rincian Anggaran Biaya (RAB) atau sisa dari Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang belum diambil pada Pencairan Bantuan Tahap I, dengan kelengkapan :
- a. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I yang terdiri dari 1 (satu) Asli dan 1 (satu) tindasan atau Foto Copy.
 - b. Kelengkapan Pencairan Dana Tahap II, terdiri dari :
 - Kwitansi Pengajuan Dana Tahap II sebanyak 4 (empat) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VI) ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahap II sebanyak 3 (tiga) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VII) ;
 - Perincian Penggunaan Dana Tahap II sebanyak 3 (tiga) lembar (Lampiran VIII) ;
 - Foto Copy KTP Ketua dan Bendahara Kelompok Masyarakat yang masih berlaku masing – masing sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Foto Copy Rekening Bank atas nama Ketua atau Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Foto Copy NPWP atas nama Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 14

- (1) Penerima bantuan stimulan adalah masyarakat melalui kelompok masyarakat dengan penanggung jawab ketua kelompok masyarakat dan disalurkan ke rekening kelompok masyarakat.
- (2) Biaya pengelolaan maksimal 2,5% (dua koma lima prosen) dari dana Jaring Aspirasi Masyarakat dan atau didanai dari Swadaya Masyarakat setempat.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 133 ayat (2).
- (2) Pengurus Kelompok Masyarakat menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Walikota Kediri.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap II. Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dimaksud terdiri dari :
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Lampiran IX);
 - Laporan Penggunaan Dana/Buku Kas Umum (BKU) (Lampiran X) ;
 - Kwitansi / Bukti Pembelian (Lampiran XI) ;
 - Kwitansi / Bukti Pembayaran Ongkos Pekerja (Lampiran XII) ;
 - Foto Kemajuan Fisik ;
 - Foto Copy SSP PPN dan PPh bilamana ada setoran pajak.Kelengkapan – kelengkapan tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) Asli dan 1 (satu) Tindakan / Foto Copy dan dibendel.
- (4) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pekerjaan selesai dilaksanakan.

BAB VII
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Besaran usulan sudah termasuk pajak-pajak didalamnya.
- (2) Yang wajib memotong / memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak atas kegiatan ini adalah Bendahara Kelompok Masyarakat.
- (3) Batas waktu penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya yang disetorkan ke bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan batas waktu pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri adalah tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT masa.
- (4) Sebelum melakukan pemotongan / pemungutan pajak, Bendahara Kelompok Masyarakat wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.

- (5) Apabila kegiatan telah selesai Bendahara Kelompok Masyarakat memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dalam rangka proses penghapusan NPWP.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 17

Membebankan kegiatan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan melalui Jaringan Aspirasi Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 01 Maret 2010

WALIKOTA KEDIRI,

tttd

H. SAMSUL ASHAR